



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan:

PEMOHON I, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Muara Dua Kisam, 05 Mei 1941, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Xxxx Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Dahliana binti Ibrahim, alamat di Xxxx Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 08 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 008/SKH/2025/PA.Prw tertanggal 08 Januari 2025, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir, Pama Salak, 10 Oktober 1957, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di XxxxxKecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, alamat email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir, Pamasalak, 10 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxx Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, alamat email: xxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON IV, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir, Sidomulyo, 10 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, alamat email: xxx@yahoo.com, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

PEMOHON V, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir, Taman Salak, 17 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XxxxxKecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, alamat email: xxx@yahoo.com, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

PEMOHON VI, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Sinar Baru, 29 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxx Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, alamat email: xxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir, Pringsewu, 13 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, alamat email: xxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

PEMOHON VIII, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir, Pulau Panggung, 17 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, alamat email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**;

PEMOHON IX, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir, Karang Sari, 05 Mei 1965, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, alamat email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon IX**;

Halaman 2 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON X, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Sukoharjo, 07 Agustus 1966, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, alamat email: xxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon X**;

PEMOHON XI, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir, Sidorejo, 12 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, alamat email: mulyanisri67583@yahoo.com, selanjutnya disebut **Pemohon XI**;

PEMOHON XII, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir, Pulau Panggung, 09 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, alamat email: xxxx@yahoo.com, selanjutnya disebut **Pemohon XII**;

PEMOHON XIII, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir, Karangsari, 13 Agustus 1978, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Xxxx Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, alamat email: xxx@yahoo.com, selanjutnya disebut **Pemohon XIII**;

PEMOHON XIV, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir, Sukadana, 18 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, alamat email: xxx@yahoo.com, selanjutnya disebut **Pemohon XIV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, disebut sebagai Para Pemohon;

Halaman 3 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw pada tanggal 23 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 1955 telah terjadi pernikahan yang kedua antara Y (ayah kandung pewaris) dengan A dan dikaruniai seorang anak yang bernama X;
2. Bahwa pada bulan Desember 1972 telah terjadi pernikahan antara X dengan laki-laki bernama R dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. HH bin R;
 - b. YL binti R;
 - c. M bin R;
 - d. WW binti R;
3. Bahwa pada tahun 1965 telah terjadi pernikahan antara Pewaris (Pewaris) dengan laki-laki bernama AK dengan wali nikah ayah kandung Pewaris yang bernama Y sesuai dengan Surat Keterangan Suami Isteri/Sudah Menikah dengan Nomor: 474.2/303/18.10.08.2001/VI/2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, tertanggal 22 November 2024;
4. Bahwa suami Pewaris yang bernama AK telah meninggal dunia lebih dulu di kediaman bersama pada tanggal 19 Juli 2004 karena sakit, dan dimakamkan di Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu,

Halaman 4 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/295/18.10.08.2001/XI/2024, tertanggal 15 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

5. Bahwa pada tahun 2016 telah terjadi pernikahan yang kedua, antara Pewaris (Pewaris) dengan laki-laki bernama R, dengan wali nikah keponakan kandung Pewaris yang bernama AH sesuai dengan Surat Keterangan Suami Isteri/Sudah Menikah dengan Nomor: 474.2/302/18.10.08.2001/VI/2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, tertanggal 22 November 2024;

6. Bahwa suami Pewaris (Pewaris) yang bernama R, telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 15 Januari 2017 di rumah kediaman bersama karena sakit, dan dimakamkan di Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/296/18.10.08.2001/XI/2024, tertanggal 15 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

7. Bahwa semasa hidup, Pewaris (Pewaris) telah 2 (dua) kali menikah dan tidak pernah bercerai, serta selama pernikahan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;

8. Bahwa kakek Pewaris (Pewaris) yang bernama RE dan nenek Pewaris (Pewaris) yang bernama S telah meninggal dunia;

9. Bahwa kedua orang tua Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama:

- Ri bin Y (Alm);
- Pemohon I binti Y (masih hidup);
- Na binti Y (Alm);
- Pewaris binti Y (Pewaris);

10. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia di Rumah kediaman bersama yang beralamat di Xxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 5 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor: 1810-KM-30092024-0008, tertanggal 30 September 2024;

11. Bahwa pada saat Pewaris (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2024, berdasarkan Hukum Kewarisan Islam serta berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat (1), sehingga ahli warisnya adalah:

- a. Ri bin Y (sebagai saudara laki-laki kandung);
- b. Pemohon I (sebagai saudara perempuan kandung);
- c. Na binti Y (sebagai saudara perempuan kandung);

12. Bahwa saudara laki-laki kandung Pewaris (Pewaris) yang bernama Ri, telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 30 Agustus 2011 di rumah kediaman bersama karena sakit, dan dimakamkan pada tanggal 01 September 2011 di TPU Xxx, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/705/26.2004/2023, tertanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

- a. Pemohon II;
- b. AH bin Ri alias Ri (Pemohon);
- c. Pemohon IV;
- d. Pemohon V;
- e. Pemohon VI;
- f. Pemohon VII;
- g. Pemohon VIII;

13. Bahwa saudara perempuan kandung Pewaris (Pewaris) yang bernama Na, telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 04 Mei 2013 di rumah kediaman bersama karena sakit, dan dimakamkan di TPU Xxx, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1806-KM-01032021-0006, tertanggal 01 Maret 2021, dan telah meninggalkan 6 (enam) orang anak yang bernama:

- a. Pemohon IX;

Halaman 6 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon X;
- c. Pemohon XI;
- d. Pemohon XII;
- e. Pemohon XIII;
- f. Pemohon XIV;

14. Bahwa Pewaris (Pewaris) yang meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2024 telah meninggalkan harta warisan berupa sejumlah uang yang berada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 5779-01-003026-53-8, 5779-01-030167-53-3 dan 7723-01-007845-53-1 atas nama Pewaris (Pewaris), sehingga diperlukan syarat administrasi berupa penetapan ahli waris untuk bisa mencairkan guna menyelesaikan hak dan kewajiban Pewaris;

15. Bahwa Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam;

16. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;

17. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu C.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan Pewaris binti Y (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2024;
- 3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris binti Y (Pewaris) adalah:

Halaman 7 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon I (sebagai saudara perempuan kandung);
 - b. Pemohon II (sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
 - c. AH bin Ri alias Ri (sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
 - d. Pemohon IV (sebagai anak perempuan dari saudara laki-laki kandung);
 - e. Pemohon V (sebagai anak perempuan dari saudara laki-laki kandung);
 - f. Pemohon VI (sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
 - g. Pemohon VII (sebagai anak perempuan dari saudara laki-laki kandung);
 - h. Pemohon VIII (sebagai anak perempuan dari saudara laki-laki kandung);
 - i. Pemohon IX (sebagai anak laki-laki dari saudara perempuan kandung);
 - j. Pemohon X (sebagai anak laki-laki dari saudara perempuan kandung);
 - k. Pemohon XI (sebagai anak perempuan dari saudara perempuan kandung);
 - l. Pemohon XII (sebagai anak laki-laki dari saudara perempuan kandung);
 - m. Pemohon XIII (sebagai anak laki-laki dari saudara perempuan kandung);
 - n. Pemohon XIV (sebagai anak laki-laki dari saudara perempuan kandung);
 - o. HH bin R (sebagai anak laki-laki dari saudara perempuan tiri);
 - p. YL binti R (sebagai anak perempuan dari saudara perempuan tiri);
 - q. M bin R (sebagai anak laki-laki dari saudara perempuan tiri);
 - r. WW binti R (sebagai anak perempuan dari saudara perempuan tiri);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

Halaman 8 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Pringsewu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon I memberikan kuasa secara insidentil kepada anak kandung Pemohon I yang bernama Dahliana binti Ibrahim alamat di Xxxx Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 08 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 008/SKH/2025/PA.Prw tertanggal 08 Januari 2025 ;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa surat kuasa tersebut berserta kelengkapannya dan ternyata telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan melakukan perubahan secara tertulis dengan menambahkan 4 orang anak dari saudara perempuan seayah Pewaris baik dalam posita ataupun petitum yang secara detail telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan NIK 180626450540001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 11 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (Pemohon II) sebagai kepala keluarga Nomor 1806261003100009 yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 06 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AH (Pemohon III) sebagai kepala keluarga Nomor 1810080305100006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 13 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon IV (suami dari Hanisah, Pemohon IV) sebagai kepala keluarga Nomor 1806261805100018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 06 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon V (suami dari Pemohon V, Pemohon V) sebagai kepala keluarga Nomor 1871040304120038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 03 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI (Pemohon VI) sebagai kepala keluarga Nomor 1806261608120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 19 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 10 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII (Pemohon VII) sebagai kepala keluarga Nomor 1806262602210002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 26 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

h. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon VIII (suami dari Pemohon VIII, Pemohon VIII) sebagai kepala keluarga Nomor 1871051809070018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 22 Oktober 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

i. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IX (Pemohon IX) sebagai kepala keluarga Nomor 1806040710100012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 01 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

j. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon X (Pemohon X) sebagai kepala keluarga Nomor 1809012304120054 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tertanggal 03 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

k. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon XI (suami dari Pemohon XI, Pemohon XI) sebagai kepala keluarga Nomor 1801220909090229 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 05 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 11 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

l. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XII (Pemohon XII) sebagai kepala keluarga Nomor 1871030607090015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 28 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

m. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XIII (Pemohon XIII) sebagai kepala keluarga Nomor 1806261607120015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 02 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

n. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XIV (Pemohon XIV) sebagai kepala keluarga Nomor 1806262101110255 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 14 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

o. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HH sebagai kepala keluarga Nomor 1802192408220003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 24 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

p. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ST (suami dari YL) sebagai kepala keluarga Nomor 1810080612220010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 06

Halaman 12 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

q. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M sebagai kepala keluarga Nomor 1810082009100029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 07 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

r. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama EW (suami dari WW) sebagai kepala keluarga Nomor 3216182307150013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 19 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

s. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pewaris (Pewaris) dengan NIK 1810085102490002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 30 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

t. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris (Pewaris) dengan Nomor 1810082010170036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 22 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P20. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

u. Asli Surat Keterangan Suami Isteri/Sudah Menikah atas nama Pewaris (Pewaris) dengan suami pertama atas nama AK (Alm) Nomor 474.2/303/18.10.08.2001/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tertanggal 22 November

Halaman 13 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P21. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

v. Asli Surat Keterangan Suami Isteri/Sudah Menikah atas nama Pewaris (Pewaris) dengan suami kedua atas nama R (Alm) Nomor 474.2/302/18.10.08.2001/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tertanggal 22 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P22. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

w. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris (Pewaris) Nomor 1810-KM-30092024-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 30 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P23. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

x. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama AK (suami pertama Pewaris) Nomor 474/295/18.10.08.2001/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tertanggal 15 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P24. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

y. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama R (suami kedua Pewaris) Nomor 474/296/18.10.08.2001/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tertanggal 15 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P25. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

z. Asli Keterangan Silsilah Keluarga Para Pemohon dan Pewaris Nomor 140/031/26.2004/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus tertanggal 23 Januari

Halaman 14 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P26. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

aa. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Y (ayah kandung Pewaris) Nomor 140/029/26.2004/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus tertanggal 23 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P27. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

bb. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Kr (ibu kandung Pewaris) Nomor 140/028/26.2004/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus tertanggal 23 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P28. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

cc. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama AM (istri kedua ayah kandung Pewaris) Nomor 140/030/26.2004/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus tertanggal 23 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P29. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

dd. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ri (saudara kandung laki-laki Pewaris) Nomor 140/705/26.2004/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus tertanggal 13 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P30. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

ee. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Na (saudara kandung perempuan Pewaris) Nomor 1806-KM-01032021-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 01 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 15 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P31. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

ff. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Mun (saudara seayah Pewaris) Nomor 474/297/18.10.08.2001/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tertanggal 15 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P32. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

gg. Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 140/707/26.2004/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxx Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus tertanggal 22 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P33. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

hh. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI atas nama Pewaris (Pewaris) Nomor rekening 5779-01-003026-53-8 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Gading Rejo Kabupaten Pringsewu tertanggal 18 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P34. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

ii. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI atas nama Pewaris (Pewaris) Nomor rekening 5779-01-030167-53-3 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tertanggal 24 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P35. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

jj. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI atas nama Pewaris (Pewaris) Nomor rekening 7723-01-007845-53-1 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Banyumas Kabupaten Pringsewu tertanggal 08 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P36. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 16 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi:

a. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxx RT 01 RW 01, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari almarhumah bu Pewaris (Pewaris);
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dari Almarhumah Pewaris;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhumah Pewaris, yaitu adik kandung dari bu Pemohon I dan juga bibi dari Pemohon II sampai dengan Pemohon XIV ;
- Bahwa Almarhumah Pewaris meninggal dunia sejak bulan Agustus tahun 2024 lalu karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa penyebab meninggalnya Almarhumah Pewaris bukan disebabkan penganiayaan atau upaya pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Pewaris mempunyai suami yang pertama bernama AK, telah meninggal dunia di tahun 2000-an, kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang bernama R dan telah meninggal dunia juga sekira pada tahun 2017, dari kedua pernikahan tersebut Almarhumah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Pewaris tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa suami Almarhumah Pewaris sudah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang orang tua Almarhumah Pewaris yang bernama Y dan Kerinun;
- Bahwa saksi tahu bahwa kedua orangtua Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris, dan selama kedua orang tua



meninggal Almarhumah pewaris tidak pernah mempunyai orang tua angkat;

- Bahwa setahu saksi Almarhumah Pewaris mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang bernama Ri, Pemohon I, dan Na;
- Bahwa kedua saudara kandung Almarhumah Pewaris tersebut yang bernama Ri dan Na sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Almarhum Ri mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup semua yaitu M. Ghazali (Pemohon II), AH (Pemohon III), Hanisah (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V), Pemohon VI (Pemohon VI), Pemohon VII (Pemohon VII) dan Pemohon VIII (Pemohon VIII);
- Bahwa Almarhumah Na mempunyai 6 (enam) orang anak yang masih hidup semua yaitu Pemohon IX (Pemohon IX), Pemohon X (Pemohon X), Pemohon XI (Pemohon XI), Pemohon XII (Pemohon XII), Pemohon XIII (Pemohon XIII), dan Pemohon XIV (Pemohon XIV);
- Bahwa saksi mendengar bahwa Almarhumah Pewaris juga mempunyai saudara yang lain karena ayah Almarhumah Pewaris mempunyai istri yang lain selain ibu Almarhumah Pewaris;
- Bahwa saudara seayah Almarhumah Pewaris adalah ibu kandung dari HH, YL, M dan WW yang bernama Mun;
- Bahwa ibu Mun telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah Pewaris, sedangkan anak dari Almarhumah Mun masih hidup semua sebagaimana telah saksi sampaikan diatas;
- Bahwa setahu saksi semua keturunan dari saudara kandung dan saudara seayah Almarhumah Pewaris beragama Islam semua;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Pewaris adalah golongan orang berada yang mempunyai banyak harta, akan tetapi saksi tidak mengetahui jenis harta yang ditinggalkan oleh Pewaris apa dan berapa jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Pemohon sebagai ahli waris tidak ada sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta yang telah ditinggalkan oleh Almarhumah Pewaris;

b. **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxx RT 01 RW 01, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sangat mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga sejak lama dari almarhumah bu Pewaris (Pewaris);
- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhumah Pewaris yang bernama Pewaris yang merupakan adik kandung dari bu Pemohon I (Pemohon I) dan juga bibi dari Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan Pemohon XIV;
- Bahwa Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2024 lalu karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah Pewaris meninggal dunia dalam keadaan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa penyebab meninggalnya Almarhumah Pewaris bukan disebabkan penganiayaan ataupun upaya pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Pewaris mempunyai dua orang suami yang pertama bernama AK, telah meninggal dunia, kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang bernama R dan telah meninggal dunia juga, dari kedua pernikahan tersebut Almarhumah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kedua suami Almarhumah Pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Pewaris tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang orang tua Almarhumah Pewaris yang saat ini sudah meninggal dan saksi tidak mengetahui nama kedua orang tuanya tersebut;

Halaman 19 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa kedua orangtua Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Pewaris mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang bernama Ri, Pemohon I, dan Na yang mana saksi mengenal ketiga-tiganya;
- Bahwa dua saudara kandung Almarhumah Pewaris yang bernama Ri dan Na sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Almarhum Ri meninggal pada tahun 2011 sedangkan Almarhumah Na meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa Almarhum Ri meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup semua yaitu M. Ghazali (Pemohon II), AH (Pemohon III), Hanisah (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V), Pemohon VI (Pemohon VI), Pemohon VII (Pemohon VII) dan Pemohon VIII (Pemohon VIII);
- Bahwa Almarhumah Na mempunyai 6 (enam) orang anak yang masih hidup semua yaitu Pemohon IX (Pemohon IX), Pemohon X (Pemohon X), Pemohon XI (Pemohon XI), Pemohon XII (Pemohon XII), Pemohon XIII (Pemohon XIII), dan Pemohon XIV (Pemohon XIV);
- Bahwa saksi mengetahui jika Almarhumah Pewaris juga mempunyai saudara yang lain karena ayah Almarhumah Pewaris mempunyai istri yang lain selain ibu Almarhumah Pewaris;
- Bahwa saudara seayah Almarhumah Pewaris bernama Mun yang merupakan ibu kandung dari HH, YL, M, dan WW;
- Bahwa ibu Mun telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah Pewaris, sedangkan anak dari Almarhumah Mun masih hidup semua dan suami dari almarhumah Mun yang bernama R juga masih hidup;
- Bahwa setahu saksi semua keturunan dari saudara kandung dan saudara seayah Almarhumah Pewaris beragama Islam semua dan tidak ada yang membunuh atau mencoba membunuh pewaris dan atau menganiaya berat pewaris;
- Bahwa selama menjadi tetangga Almarhumah saksi melihat Pewaris adalah golongan orang kaya yang mempunyai banyak harta,

Halaman 20 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi tidak mengetahui secara persis jumlah harta dan jenis harta yang ditinggalkan ketika Pewaris meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai perkara ini diajukan antara Para Pemohon sebagai ahli waris tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini yaitu untuk mengurus harta waris yang telah ditinggalkan oleh Almarhumah Pewaris;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I diwakili oleh kuasanya dan Pemohon II s/d Pemohon XIV datang menghadap sendiri ke muka sidang, adapun surat kuasa insidentil Pemohon I yang memberikan kuasa insidentil kepada Dahliana binti Ibrahim, alamat di Xxxx Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hjdarimahp1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 08 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 008/SKH/2025/PA.Prw tertanggal 08 Januari 2025 beserta surat izin kuasa insidentil yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu;

Halaman 21 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa insidentil khusus tersebut, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka dinyatakan surat kuasa insidentil khusus dimaksud sah, dan karenanya penerima kuasa mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri sebagai Pemohon I dan juga mewakili pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan oleh Majelis Hakim telah dibaca dengan seksama senyatanya, perkara a quo merupakan Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana perkara bidang kewarisan orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, menyebutkan sebagian domisili atau tempat kediaman para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Pringsewu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Para Pemohon menyatakan perubahan permohonan secara tertulis dengan menambahkan 4 (empat) orang anak dari saudara perempuan seayah pewaris sebagaimana dalam posita dan petitum dalam perubahan permohonannya, meskipun secara normatif sebagaimana ketentuan dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2. yang menyatakan bahwa "*Surat Gugatan dalam Perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk Sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk*

Halaman 22 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka Perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima" perubahan permohonan dilakukan sebelum penetapan majelis hakim namun demi terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan Majelis Hakim menyimpangi ketentuan SEMA yang dimaksud dan menerima perubahan permohonan yang diajukan pada persidangan pertama, lagi pula dalam persidangan pertama tersebut Para Pemohon juga dapat menghadirkan anak dari saudara perempuan seayah yang dalam keterangannya menyatakan dan membenarkan jika permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon sudah atas sepengetahuan mereka sehingga tidak ada unsur sengketa yang sengaja ataupun dibuat untuk disembunyikan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon dengan perubahannya pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Pewaris binti Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang disebut sebagai ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, maka harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar bahwa Para Pemohon adalah mempunyai hubungan yang menjadi penyebab waris dengan Almarhumah Pewaris;
2. Apakah benar Pewaris telah meninggal dunia;
3. Apakah Pewaris meninggalkan ahli waris lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari surat-surat (bukti P.1 sampai dengan P.36) serta saksi-saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 23 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.36 yang diajukan oleh Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, dan juga telah ditunjukkan aslinya pada persidangan. Adapun substansi bukti surat tersebut senyatanya memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan, sehingga hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon dan identitas dari Pewaris, terbukti bahwa Para Pemohon dan Pewaris tercatat beragama Islam dan terbukti bahwa Pemohon I adalah saudara kandung Pewaris, sedangkan Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan Pemohon XIV adalah keponakan dari Pewaris, dan HH, YL, M dan WW adalah keponakan pewaris (dari jalur saudara seayah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21, P.22 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah, terbukti bahwa Pewaris telah menikah dua kali yang pertama dengan AK dan kedua dengan R;

Menimbang, bahwa bukti P.23 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AK) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa AK (suami pertama Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 24 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.25 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama R) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa AK (suami kedua Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (fotokopi Silsilah Keluarga) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menjelaskan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XVIII mempunyai hubungan dengan Pewaris yaitu Pemohon I sebagai kakak kandung Pewaris, Pemohon II sampai dengan Pemohon XIV sebagai keponakan Pewaris sedangkan HH, YL, M dan WW sebagai keponakan dari Pewaris dari jalur saudara seayah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.27 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Y) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Y (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1961, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.28 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kr) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kr (ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1952, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.29 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AM) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa AM (istri kedua ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1980, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 25 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.30 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ri) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ri (kakak kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.31 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Na) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Na (kakak kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.32 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mun) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mun (saudara seayah Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.33 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I adalah ahli waris dari Almarhumah Pewaris yang masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon I sebagai penanda tangan, dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.34 sampai dengan P.36 (Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI atas nama Pewaris (Pewaris), isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pewaris meninggalkan 3 jenis buku tabungan di bank BRI akan tetapi nominal atau besarnya tidak disebutkan karena hanya halaman depan buku tabungan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut

Halaman 26 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon tentang silsilah Para Pemohon dan Almarhumah Pewaris, meninggalnya Pewaris dan orangtua Pewaris, saudara-saudara Almarhumah Pewaris yang sudah meninggal dan yang masih hidup, adanya anak dari saudara seayah Almarhumah Pewaris yang sudah meninggal dunia akan tetapi anak keturunan masih hidup semua, dan harta peninggalan Almarhumah Pewaris, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di muka sidang saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah keturunan dari saudara kandung dan saudara seayah dari Almarhumah Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2024 karena sakit;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidup Almarhumah Pewaris menikah dua kali yang pertama dengan AK, yang kedua dengan R namun tidak mempunyai anak, Almarhumah Pewaris juga tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa AK dan R telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;

Halaman 27 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang bernama Ri Bin Y, Pemohon I, dan Na Binti Y, dan 1 (satu) orang saudara seayah yang bernama X;
- Bahwa saudara kandung Almarhumah Pewaris yang bernama Ri Bin Y dan Na Binti Y sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan saudara seayah yang bernama X juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Ri Bin Y mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup semua bernama M. Ghazali (Pemohon II), AH (Pemohon III), Hanisah (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V), Pemohon VI (Pemohon VI), Pemohon VII (Pemohon VII) dan Pemohon VIII (Pemohon VIII);
- Bahwa Almarhumah Na mempunyai 6 (enam) orang anak yang masih hidup semua yaitu Pemohon IX (Pemohon IX), Pemohon X (Pemohon X), Pemohon XI (Pemohon XI), Pemohon XII (Pemohon XII), Pemohon XIII (Pemohon XIII), dan Pemohon XIV (Pemohon XIV);
- Bahwa saudara seayah Almarhumah Pewaris bernama X mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih hidup semua bernama HH, YL, M, dan WW;
- Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama Pemohon I dan keturunan dari saudara kandung dan saudara seayah Almarhumah Pewaris tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Pewaris mempunyai harta peninggalan berupa sejumlah uang di Bank;
- Bahwa baik saudara kandung, keturunan dari saudara kandung dan keturunan saudara seayah berkelakuan baik, tidak ada yang membunuh atau mencoba membunuh pewaris dan atau menganiaya berat pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.36, saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 28 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dan keturunan dari saudara-saudara Almarhumah Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 Agustus 2024 karena sakit;
- Bahwa Pewaris telah melangsungkan pernikahan dua kali, namun tidak dikaruniai anak dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa suami Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa orangtua dari Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang bernama Ri bin Y, Pemohon I, dan Na binti Y, dan 1 (satu) orang saudara seayah yang bernama X;
- Bahwa saudara-saudara Almarhumah Pewaris baik yang sekandung maupun seayah sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris kecuali kakak kandung Pewaris (Pemohon I) saat ini masih hidup;
- Bahwa Ri bin Y mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup semua yaitu M. Ghazali bin Ri alias Ri Y (Pemohon II), AH bin Ri alias Ri (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V), Pemohon VI (Pemohon VI), Pemohon VII (Pemohon VII) dan Pemohon VIII (Pemohon VIII);
- Bahwa Na binti Y mempunyai 6 (enam) orang anak yang masih hidup semua yaitu Pemohon IX (Pemohon IX), Pemohon X (Pemohon X), Pemohon XI (Pemohon XI), Pemohon XII (Pemohon XII), Pemohon XIII (Pemohon XIII), dan Pemohon XIV (Pemohon XIV);
- Bahwa saudara seayah Almarhumah Pewaris bernama X mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih hidup semua bernama HH bin R, YL binti R, M bin R dan WW binti R;

Halaman 29 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung dan keturunan dari saudara kandung dan saudara seayah Almarhumah Pewaris yang masih hidup tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Pewaris mempunyai harta peninggalan berupa sejumlah uang di Bank;
- Bahwa baik saudara kandung, keturunan dari saudara kandung dan keturunan saudara seayah berkelakuan baik, tidak ada yang membunuh atau mencoba membunuh pewaris dan atau menganiaya berat pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2024 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pewaris telah melangsungkan dua kali pernikahan yang mana dua orang suaminya tersebut telah meninggal dunia sebelum Pewaris, namun tidak mempunyai anak baik anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa orangtua Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa saudara kandung Pewaris yang masih hidup bernama Pemohon I sedangkan Ri bin Y (saudara kandung), Na Binti Y (saudara kandung) dan X (saudara seayah) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa saudara-saudara Pewaris yang meninggal dunia terlebih dahulu mempunyai anak yang masih hidup dengan rincian sebagai berikut:
 - Anak-anak dari Ri bin Y (saudara laki-laki kandung pewaris) bernama M. Ghazali bin Ri alias Ri Y (Pemohon II), AH bin Ri alias Ri (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V), Pemohon VI (Pemohon VI), Pemohon VII (Pemohon VII) dan Pemohon VIII (Pemohon VIII);

Halaman 30 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak-anak dari Na binti Y (saudara perempuan kandung pewaris) bernama Pemohon IX (Pemohon IX), Pemohon X (Pemohon X), Pemohon XI (Pemohon XI), Pemohon XII (Pemohon XII), Pemohon XIII (Pemohon XIII), dan Pemohon XIV (Pemohon XIV);
- Anak-anak dari X (saudara perempuan seayah) bernama HH bin R, YL binti R, M bin R dan WW binti R;
- Bahwa saudara kandung dan keturunan dari saudara kandung dan saudara seayah Almarhumah Pewaris yang masih hidup tersebut semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang telah dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi tersebut yang saling bersesuaian, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan dengan Pewaris yaitu hubungan darah, dalam hal ini sebagai saudara kandung, keturunan dari saudara kandung dan keturunan dari saudara seayah;

Menimbang, bahwa Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"*, sedangkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"*;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka terdapat ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*
 - a. *Menurut hubungan darah:*

Halaman 31 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan bagian saudara pewaris sebagaimana pasal 182 sebagaimana diatas mengandung norma hukum bahwa ketentuan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan antara posisi saudara sekandung dan saudara seayah, yakni mendapatkan porsi perbandingan 2:1 antara saudara laki-laki sekandung atau pun saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 (angka 9) yang merumuskan bahwa ahli waris Pengganti hanya sampai derajat cucu, jika Pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung **sebagai ahli waris**, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan

Halaman 32 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **wasiat wajibah** dan oleh karena itu atas dasar ketentuan ini dan melihat dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 182 yang tidak membedakan bagian antara saudara kandung dan saudara seayah **maka Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon XI, (sebagai anak perempuan dari saudara kandung Pewaris), dan YL dan WW (sebagai anak perempuan dari saudara perempuan seayah pewaris) mendapatkan bagian waris melalui wasiat wajibah sedangkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon VI, (yang keempatnya merupakan anak laki-laki dari saudara laki-laki Pewaris) Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon IVX, (yang kelimanya merupakan anak laki-laki dari saudara perempuan Pewaris) HH dan M (yang keduanya merupakan anak laki-laki dari saudara perempuan seayah Pewaris) sebagai Ahli Waris Pewaris**, Meskipun secara eksplisit SEMA 03 Tahun 2015 menyatakan “saudara kandung” yang secara otomatis saudara seayah dan seibu tidak masuk ke dalam bagian waris sebagaimana maksud SEMA tersebut, akan tetapi Majelis Hakim perbendapat sendiri dengan menggunakan penafsiran sistematis (*Vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 182*) bahwa secara abstraksi hukum tidak membedakan porsi bagian saudara kandung dan saudara seayah;

Menimbang, bahwa sistem kewarisan Islam sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh secara substansial juga tidak berbeda dengan sistem kewarisan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi meskipun demikian terdapat asas-asas prinsipil yang membedakan Kompilasi Hukum Islam sebagai corak fikih ke Indonesiaan, diantaranya salah satunya sebagai berikut:

a) Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas :

- (1) Pasal 174 KHI tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu;
- (2) Pasal 185 KHI mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-

Halaman 33 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki dan anak perempuan / anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris pengganti;

(3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b) Asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti

(1) Ahli waris langsung (eigen hoofde) adalah ahli waris yang disebut pada Pasal 174 KHI.

(2) Ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1, angka 2, dan angka 3 permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan agar Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Almarhumah Pewaris) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan ahli waris dari Almarhumah Pewaris adalah:

1. Pemohon I sebagai ahli waris (saudara perempuan kandung);
2. Pemohon II sebagai ahli waris (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
3. AH bin Ri alias Ri sebagai ahli waris (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);
4. Pemohon IV, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung

Halaman 34 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai penerima wasiat wajibah);

5. Pemohon V, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung (sebagai penerima wasiat wajibah);

6. Pemohon VI sebagai ahli waris (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung);

7. Pemohon VII anak perempuan dari saudara laki-laki kandung (sebagai penerima wasiat wajibah);

8. Pemohon VIII anak perempuan dari saudara laki-laki kandung (sebagai penerima wasiat wajibah);

9. Pemohon IX sebagai ahli waris (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung);

10. Pemohon X sebagai ahli waris (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung);

11. Pemohon XI anak perempuan dari saudara perempuan kandung (sebagai penerima wasiat wajibah);

12. Pemohon XII sebagai ahli waris (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung);

13. Pemohon XIII sebagai ahli waris (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung);

14. Pemohon XIV sebagai ahli waris (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung);

15. HH bin R sebagai ahli waris (anak laki-laki dari saudara perempuan seayah);

16. YL binti R anak perempuan dari saudara perempuan seayah (sebagai penerima wasiat wajibah);

17. M bin R sebagai ahli waris (anak laki-laki dari saudara perempuan seayah);

18. WW binti R anak perempuan dari saudara perempuan seayah (sebagai penerima wasiat wajibah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 35 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لِلرِّجَالِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۖ

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam keterangan kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب مدح

Artinya: Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan Para Pemohon menurut penilaian Pengadilan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sebagaimana terinci dalam amar penetapan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tujuan dari permohonan Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu untuk kepentingan hukum harta peninggalan Almarhumah Pewaris binti Y, maka terhadap hal tersebut Pengadilan dapat mempertimbangkan bahwa sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status ha katas harta peninggalan, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah bidang kewarisan dan berupa perkara voulentair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 36 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhumah Pewaris binti Y** yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2024 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Pewaris adalah :
 - 3.1 **Pemohon I** (saudara perempuan kandung);
 - 3.2 **Pemohon II** (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris);
 - 3.3 **AH bin Ri alias Ri** (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris);
 - 3.4 **Pemohon VI** (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris);
 - 3.5 **Pemohon IX** (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung pewaris);
 - 3.6 **Pemohon X** (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung pewaris);
 - 3.7 **Pemohon XII** (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung pewaris);
 - 3.8 **Pemohon XIII** (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung pewaris);
 - 3.9 **Pemohon XIV** (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung pewaris);
 - 3.10 **HH bin R** (anak laki-laki dari saudara perempuan seayah pewaris);
 - 3.11 **M bin R** (anak laki-laki dari saudara perempuan seayah pewaris);
4. Menetapkan penerima wasiat wajibah dari Pewaris adalah :

Halaman 37 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 **Pemohon IV**, (anak perempuan dari saudara laki-laki kandung pewaris);

4.2 **Pemohon V**, (anak perempuan dari saudara laki-laki kandung pewaris);

4.3 **Pemohon VII** (anak perempuan dari saudara laki-laki kandung pewaris);

4.4 **Pemohon VIII** (anak perempuan dari saudara laki-laki kandung pewaris);

4.5 **Pemohon XI** (anak perempuan dari saudara perempuan kandung pewaris);

4.6 **YL binti R** (anak perempuan dari saudara perempuan seayah pewaris);

4.7 **WW binti R** (anak perempuan dari saudara perempuan seayah pewaris);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1446 Hijriyah**, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw tanggal 23 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Sya'ban 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Taufik Hidayah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 38 dari 39 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devina Mahmudah, S.H., M.H.

Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Hidayah, S.H.I., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp73.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp140.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp338.000,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)